

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, KESADARAN PAJAK, DAN PENERAPAN SISTEM CORETAX TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI: STUDI EMPIRIS PADA KPP PRATAMA TARAKAN

Divya Nadya Putri, Herry Laksito¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of educational level, tax awareness, and the implementation of the Coretax system on individual taxpayer compliance. The respondents of this study are individual taxpayers registered at KPP Pratama Tarakan. The sampling technique used in this study is purposive sampling, and the data source is primary data collected through questionnaires. The questionnaire employed a Likert scale ranging from 1 to 5. The total sample consisted of 102 respondents. Data analysis was conducted using multiple linear regression with IBM SPSS 26. The results of the study indicate that educational level, tax awareness, and the implementation of the Coretax system have an influence on individual taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Compliance, Educational Level, Tax Awareness, Coretax System Implementation.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen vital dalam sistem keuangan negara yang karena memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan penyediaan layanan publik. Pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan nasional, dengan kontribusinya yang mencapai sekitar 80% dari total pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan terbesar, selain penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang bersumber dari sektor pertambangan dan gas bumi (migas), nonmigas, dan hibah. Namun demikian, meskipun penerimaan pajak cukup tinggi secara nominal, rasio perpajakan (*tax ratio*) Indonesia dalam periode 2021 hingga 2024 masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN, yang menunjukkan perlunya perbaikan berkelanjutan dalam sistem pemungutan dan kepatuhan pajak.

Penurunan *tax ratio* ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara potensi penerimaan pajak dan realisasi penerimaan yang berhasil dihimpun negara, yang secara tidak langsung berkaitan dengan masih rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitas sistem perpajakan. WPOP memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri, menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sayangnya, tingkat kepatuhan WPOP di Indonesia masih fluktuatif. Data pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menunjukkan tren peningkatan pada 2023, namun kembali menurun pada 2024. Fenomena ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam perilaku patuh WPOP yang dapat berdampak pada penerimaan pajak nasional.

Kondisi serupa juga terlihat di tingkat daerah, termasuk pada KPP Pratama Tarakan. Data tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah WPOP yang wajib melaporkan SPT meningkat, tetapi tidak seluruhnya melakukan pelaporan sesuai kewajiban. Meskipun terdapat perbaikan dalam kepatuhan pembayaran, kesenjangan antara jumlah WPOP wajib lapor dengan yang benar-benar melapor masih menjadi tantangan. Hal ini memperlihatkan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan.

¹ Corresponding author

Beberapa faktor internal memengaruhi kepatuhan pajak, antara lain tingkat pendidikan dan kesadaran pajak. Wajib pajak dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki pemahaman lebih baik terhadap aturan perpajakan, sehingga cenderung lebih patuh. Selain itu, kesadaran pajak juga berperan penting. WPOP yang memiliki pemahaman mengenai fungsi pajak bagi pembangunan nasional akan lebih termotivasi untuk taat melaporkan dan membayar pajak tepat waktu.

Selain faktor internal, faktor eksternal berupa modernisasi administrasi perpajakan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi sistem administrasi melalui peluncuran *Core Tax Administration System* (Coretax). Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan administrasi pajak, sehingga diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, hasil yang diperoleh belum konsisten. Umah dan Riduwan (2022), menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap pemahaman dan kepatuhan pajak. Temuan serupa juga diperkuat (Karlina & Anggraini, 2024) yang membuktikan bahwa WPOP dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih baik. Sebaliknya, hasil berbeda ditunjukkan dalam studi oleh Putri dan Nadi (2024), yang menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WPOP.

Gaol & Sarumaha (2022) serta Graha et al., (2024), mengungkapkan bahwa wajib pajak dengan kesadaran pajak tinggi cenderung lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Namun, temuan berbeda disampaikan oleh Moridu et al. (2022) dan Theodore & Jonnardi (2024) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, karena perilaku patuh lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal seperti pengawasan atau sanksi.

Selain faktor internal, modernisasi administrasi melalui Coretax juga menjadi perhatian. Dimetheo et al. (2023) menyoroti potensi Coretax dalam meningkatkan efisiensi administrasi dan pengawasan. Maliki (2025) menekankan manfaat konseptualnya dalam mendukung transparansi dan kemudahan pelaporan pajak. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih bersifat konseptual dan belum secara empiris menguji pengaruh Coretax terhadap kepatuhan WPOP. Minimnya studi empiris mengenai Coretax, khususnya bila dikombinasikan dengan faktor internal seperti pendidikan dan kesadaran pajak, menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Namun, dengan adanya hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten mengenai pendidikan dan kesadaran pajak, serta keterbatasan kajian empiris terkait penerapan Coretax, maka penelitian ini dilakukan untuk mengisi gap tersebut. Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris pengaruh tingkat pendidikan, kesadaran pajak, dan penerapan sistem Coretax terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Tarakan.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS


Penelitian ini dijelaskan melalui Theory of Planned Behavior (TPB) dan Technology Acceptance Model (TAM). Menurut TPB (Ajzen, 1991), perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks pajak, sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, dorongan sosial, dan keyakinan bahwa pelaksanaan kewajiban dapat dilakukan dengan mudah akan mendorong niat serta perilaku patuh wajib pajak. Dengan demikian, tingkat pendidikan dan kesadaran pajak dapat dipandang sebagai faktor internal yang membentuk sikap dan niat wajib pajak dalam menaati peraturan.

Sementara itu, TAM (Davis, 1989) menekankan dua faktor utama dalam penerimaan teknologi, yaitu *perceived usefulness* (manfaat yang dirasakan) dan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan). Penerapan Coretax dapat meningkatkan kepatuhan jika wajib pajak merasa sistem ini bermanfaat dan mudah digunakan. Dengan kata lain, penerapan Coretax sebagai bentuk modernisasi sistem administrasi perpajakan menjadi faktor eksternal yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak.

Secara konseptual, penelitian ini mengasumsikan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor internal (tingkat pendidikan dan kesadaran pajak) serta faktor eksternal (penerapan sistem

Coretax). Oleh karena itu, kerangka pemikiran penelitian ini dibangun untuk menguji hubungan antarvariabel tersebut.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian



Perumusan Hipotesis

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tingkat pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek krusial yang memengaruhi kemampuan individu dalam memahami regulasi perpajakan. Wajib pajak dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi biasanya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengerti aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dari perspektif TPB, tingkat pendidikan memengaruhi keyakinan individu terhadap hasil dari perilaku patuh pajak (*behavioral beliefs*).

Sejumlah penelitian terdahulu mendukung hubungan ini. Sulistyowati et al. (2021), menyatakan bahwa tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga penelitian Indrati & Marcegiani (2023), menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk patuh. Demikian pula, Bandingun et al. (2024) membuktikan bahwa pendidikan merupakan faktor utama dalam mendorong perilaku kepatuhan pajak, terutama pada masyarakat yang memiliki akses terhadap informasi formal.

Dengan mempertimbangkan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis:

H1: Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tarakan.

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran pajak mencerminkan sejauh mana wajib pajak memahami pentingnya pajak bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. WPOP dengan kesadaran tinggi tidak hanya menjalankan kewajiban karena adanya sanksi, tetapi juga karena adanya pemahaman bahwa pajak merupakan kontribusi nyata untuk negara. Dengan demikian, kesadaran pajak menjadi determinan penting dalam kepatuhan, terutama kepatuhan sukarela. Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior*, kesadaran pajak berperan sebagai dalam membentuk sikap positif terhadap perilaku patuh dan juga memperkuat *perceived behavioral control*, yakni keyakinan bahwa individu mampu memenuhi kewajiban perpajakan.

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Le et al. (2024) dan Indrati & Marcecegiani (2023) yang mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak memainkan peran penting dalam mendorong tingkat kepatuhan perpajakan. Namun, studi Moridu et al. (2022) dan Theodore & Jonnardi (2024) menemukan bahwa kesadaran pajak tidak selalu memengaruhi kepatuhan, karena faktor pengawasan dan sanksi justru lebih dominan. Inkonsistensi ini menegaskan bahwa perlu penelitian lanjutan dalam konteks yang berbeda.

H2: Kesadaran pajak berpengaruh positif kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tarakan.

Pengaruh Penerapan Sistem Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Modernisasi administrasi perpajakan melalui *Core Tax Administration System* (Coretax) merupakan langkah reformasi penting dari Direktorat Jenderal Pajak. Coretax dirancang untuk

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan pelaporan. Dengan sistem yang terintegrasi, wajib pajak dapat lebih mudah melakukan kewajiban administrasi seperti pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak.

Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM), kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dari teknologi seperti Coretax dapat meningkatkan penerimaan dan penggunaan teknologi tersebut oleh wajib pajak, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan.

Penelitian oleh Mahdiany et al. (2025), membuktikan bahwa cara wajib pajak memaknai sistem Coretax berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan mereka. Ilyas et al. (2025) dan Korat & Mundanar (2025) juga membuktikan bahwa Coretax mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi, yang berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Sebagian besar kajian sebelumnya lebih menekankan aspek konseptual dan teknis. Oleh karena itu, penelitian ini menguji kembali efektivitas Coretax dalam mendorong kepatuhan pajak, dengan hipotesis:

H3: Penerapan sistem Coretax berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Tarakan

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Tarakan, yaitu sebanyak 56.086 wajib pajak. Penentuan sampel ditentukan dengan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria:

1. Terdaftar sebagai WPOP di KPP Pratama Tarakan.
2. Memiliki NPWP aktif.
3. Pernah melaporkan dan membayar pajak.
4. Pernah menggunakan atau mengetahui layanan elektronik perpajakan terutama Coretax.

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan penentuan sampel non-probability sampling, dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penentuan sampel ditentukan dengan rumus Slovin (error 10%), sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = *margin of error* (0,10 atau 10%)

Berdasarkan data dari KPP Pratama Tarakan, tercatat sebanyak 56.086 wajib pajak. Oleh karena itu, jumlah sampel untuk penelitian dengan margin of error sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{56.086}{1+560,86}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 99,8 yang dibulatkan menjadi 100 responden. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti berhasil memperoleh data dari 102 responden yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan memanfaatkan kuesioner yang disebarakan melalui platform *Google Forms* yang disebarakan kepada 102 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tarakan. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator variabel dan diukur dengan skala Likert lima poin (1 = sangat tidak setuju hingga 5 = sangat setuju).

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS 26. Tahapan analisis diawali dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data penelitian. Selanjutnya dilakukan uji kualitas data yang mencakup uji validitas melalui korelasi item-total dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha, dengan kriteria nilai $\alpha \geq 0,70$ menunjukkan instrumen yang reliabel. Setelah itu, model diuji dengan asumsi klasik meliputi uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, uji multikolinearitas dengan Tolerance dan VIF, serta uji heteroskedastisitas melalui scatterplot dan uji Spearman's Rho.

Untuk menguji hipotesis digunakan analisis regresi linear berganda dengan model yang melibatkan tiga variabel independen, yaitu tingkat pendidikan, kesadaran pajak, dan penerapan Coretax, terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk melihat pengaruh parsial, uji F untuk melihat pengaruh simultan, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis terhadap 102 responden, diketahui bahwa tingkat pendidikan (X1) berada pada kategori cukup tinggi dengan rata-rata skor 3,71–4,31, dimana sebagian besar responden merasa pendidikan membantu memahami kewajiban pajak meskipun terdapat perbedaan pandangan pada item tertentu. Kesadaran pajak (X2) juga tergolong tinggi dengan rata-rata 3,75–4,37, meski ada variasi persepsi pada pernyataan tertentu. Penerapan sistem Coretax (X3) menunjukkan skor rata-rata 3,41–3,85 yang mencerminkan pemahaman cukup baik, namun masih terdapat perbedaan pengalaman dan kendala teknis di kalangan wajib pajak. Sementara itu, variabel kepatuhan wajib pajak (Y) memperoleh skor tertinggi dengan seluruh item di atas 4,20 dan standar deviasi rendah, menandakan bahwa para responden secara umum memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, konsisten, serta relatif merata dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Pada model uji validitas dengan korelasi Pearson dan perbandingan nilai r tabel sebesar 0,1946 ($N = 102$, $\alpha = 0,05$), seluruh item dari keempat variabel penelitian terbukti valid karena memiliki nilai korelasi di atas r tabel dan signifikansi di bawah 0,05. Nilai korelasi untuk variabel Tingkat Pendidikan (TP) berkisar 0,674–0,854, Kesadaran Pajak (KP) 0,603–0,846, Penerapan Sistem Coretax (PC) 0,751–0,896, dan Kepatuhan Wajib Pajak (KW) bahkan mencapai 0,904. Hasil ini menegaskan bahwa semua item kuesioner mampu mengukur indikator masing-masing variabel dengan baik serta layak digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Uji reliabilitas dengan Cronbach's Alpha, seluruh variabel penelitian memiliki nilai di atas 0,70 sehingga instrumen dinyatakan reliabel dan konsisten dalam mengukur konstruk masing-masing variabel. Variabel Tingkat Pendidikan (X1) memperoleh nilai 0,886, Kesadaran Pajak (X2) sebesar 0,849, Penerapan Sistem Coretax (X3) sebesar 0,908, dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai tertinggi yaitu 0,927. Hasil ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan sangat andal serta memiliki konsistensi internal yang kuat dalam mengukur persepsi responden.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4.6 One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		102
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	3,29134318
	Absolute	0,067
Most Extreme Differences	Positive	0,043
	Negative	-0,067
Tes Statistic		0,067
Asymp Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: *Output SPSS, data primer yang diolah, 2025*

Uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed)) sebesar 0,200, yang lebih besar dari nilai alfa 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis nol, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi normal.

Uji Multikolineraritas

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolineraritas

Model Regresi	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Tingkat Pendidikan	0,782	1,279
Kesadaran Pajak	0,925	1,081
Penerapan Sistem Coretax	0,829	1,206

Sumber: *Output SPSS, data primer yang diolah, 2025*

Hasil uji multikolineraritas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance di atas 0,10 (0,939–0,975) dan VIF di bawah 10 (1,025–1,065), sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolineraritas dan masing-masing variabel dapat diinterpretasikan secara independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.8 Hasil Uji Spearman's Rho

Variabel Independen	Correlation Coefficient	Sig. (2-tailed)	N
Tingkat Pendidikan	0,101	0,314	102
Kesadaran Pajak	0,160	0,109	102
Penerapan Sistem Coretax	-0,060	0,550	102

Sumber: *Output SPSS, data primer yang diolah, 2025*

Uji *Spearman's Rho* menunjukkan bahwa seluruh nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) berada di atas nilai $\alpha = 0,05$. Artinya, tidak terdapat korelasi yang signifikan antara residual dengan ketiga variabel independen, sehingga tidak terdapat gejala heteroskedastisitas berdasarkan uji *Spearman's rho*.

Analisis Uji Hipotesis

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7,967	2,518		3,164	0,002
Tingkat Pendidikan	0,437	0,084	0,432	5,183	0,000
Kesadaran Pajak	0,323	0,078	0,317	4,133	0,000
Penerapan Sistem Coretax	0,167	0,078	0,172	2,129	0,000

Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2025

Analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa tingkat pendidikan (X1), kesadaran pajak (X2), dan penerapan sistem Coretax (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y), dengan nilai signifikansi masing-masing variabel di bawah 0,05. Persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = 7,967 + 0,437X_1 + 0,323X_2 + 0,167X_3$, yang berarti setiap peningkatan satu satuan pada X1, X2, dan X3 akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,437; 0,323; dan 0,167 secara berturut-turut, dengan asumsi variabel lain konstan. Dengan demikian, seluruh variabel independen terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kepatuhan berdasarkan ketiga faktor tersebut.

Uji t (Parsial)

Tabel 4.10 Hasil Uji t Parsial

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Keterangan
	B	Beta			
Tingkat Pendidikan	0,597	0,590	7.302	0,000	Signifikan, berpengaruh positif
Kesadaran Pajak	0,468	0,458	5.153	0,000	Signifikan, berpengaruh positif
Penerapan Sistem Coretax	0,381	0,393	4,277	0,000	Signifikan, berpengaruh positif

Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2025

Uji t melalui SPSS, ketiga variabel independen yaitu tingkat pendidikan, kesadaran pajak, dan penerapan sistem Coretax terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi masing-masing variabel yang berada di bawah 0,05. Pada variabel tingkat pendidikan, nilai koefisien regresi sebesar 0,597 dengan t hitung 7,302 dan signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besar pula kemampuannya memahami aturan perpajakan dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik. Dengan demikian, hipotesis pertama **(H1) diterima**. Demikian juga pada variabel kesadaran pajak, nilai koefisien 0,468 dengan t hitung 5,153 dan signifikansi 0,000 menegaskan bahwa kesadaran pajak berkontribusi positif terhadap kepatuhan, karena individu yang sadar pajak lebih memahami pentingnya pajak dan bersedia berkontribusi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Hipotesis kedua **(H2) diterima**.

Sementara itu, variabel penerapan sistem Coretax menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,381 dengan t hitung 4,277 dan signifikansi 0,000, yang berarti sistem ini juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik persepsi dan pengalaman wajib pajak terhadap kemudahan serta keandalan sistem Coretax, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang ditunjukkan. Dengan demikian, hipotesis ketiga **(H3) diterima**. Secara keseluruhan, ketiga variabel independen terbukti secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji F (Simultan)

Tabel 4.11 Hasil Uji F (Simultan)

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
Regression	961,216	3	320,405	28,698	0,000
Residual	1094,127	98	11,165		
Total	2055,343	101			

Sumber: *Output SPSS*, data primer yang diolah, 2025

Uji ANOVA (uji F) menunjukkan nilai F sebesar 28,698 dengan signifikansi 0,000 ($< 0,05$), yang berarti model regresi signifikan secara simultan. Dengan demikian, tingkat pendidikan, kesadaran pajak, dan penerapan sistem Coretax secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tarakan, sekaligus membuktikan bahwa ketiga variabel independen mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Model Summary^b</i>				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,684 ^a	0,468	0,451	3,341

Sumber: *Output SPSS*, data primer yang diolah, 2025

Uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,468, yang berarti 46,8% variasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh variabel tingkat pendidikan, kesadaran pajak, dan penerapan sistem Coretax, sementara 53,2% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,451 juga menegaskan bahwa model tetap mampu menjelaskan sekitar 45,1% variasi kepatuhan setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan sampel, sehingga model regresi ini memiliki kemampuan prediktif yang cukup baik.

Interpretasi Hasil

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Tarakan

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$), koefisien regresi 0,597, dan t-hitung 7,302. Hal ini berarti hipotesis pertama (H_1) diterima, sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Temuan ini sesuai dengan Theory of Planned Behavior (TPB), di mana tingkat pendidikan dapat memperkuat sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, termasuk pemahaman regulasi, manfaat pajak, serta kontribusinya bagi pembangunan negara. Distribusi responden yang mayoritas berpendidikan tinggi (S1 ke atas) juga memperkuat hasil tersebut.

Selain itu, penelitian ini konsisten dengan studi sebelumnya seperti Cristina Pandiangan et al. (2023) dan Indrati & Marceggiani (2023), yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Individu dengan latar belakang pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki literasi pajak yang lebih baik, sehingga meningkatkan kesadaran dan kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Tarakan

Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan nilai signifikansi 0,000 ($<0,05$) dan koefisien regresi 0,468 yang menunjukkan arah positif. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Temuan ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior (TPB) yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Dalam konteks ini, kesadaran pajak mencerminkan sikap positif terhadap kewajiban membayar pajak sebagai kontribusi bagi pembangunan negara, sehingga wajib pajak cenderung patuh secara sukarela.

Temuan penelitian ini juga diperkuat oleh studi sebelumnya, antara lain Panggiarti dan Sarfiah (2023) yang menyatakan bahwa peningkatan kesadaran pajak mendorong kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran tepat waktu. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Priyatna (2023) dan Suci Amalia (2020), yang menemukan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan individu dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Pengaruh Penerapan Sistem Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Tarakan

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) menunjukkan bahwa penerapan sistem Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai signifikansi 0,000 ($<0,05$) dan koefisien regresi sebesar 0,381 yang mengarah positif. Hal ini berarti hipotesis ketiga diterima, sehingga semakin baik implementasi sistem Coretax, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Sistem ini yang mengintegrasikan layanan digital seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Registration terbukti memudahkan wajib pajak, sesuai dengan Technology Acceptance Model (TAM) yang menjelaskan bahwa persepsi kemudahan dan manfaat berpengaruh pada penerimaan teknologi, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan pajak.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Meiryani et al. (2023) dan Lestari & Suparmin (2023) yang menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian Cristina Pandiangan et al. (2023) juga mendukung bahwa penggunaan sistem perpajakan yang efisien dan terpercaya dapat meningkatkan perilaku patuh individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tarakan. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki, semakin besar pula pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan sehingga mendorong kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu, kesadaran pajak juga terbukti berpengaruh positif, di mana wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi mengenai pentingnya pajak lebih cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Selanjutnya, penerapan sistem Coretax juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Fitur digital seperti kemudahan akses, keandalan, dan efisiensi sistem terbukti mampu mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, ketiga variabel penelitian—tingkat pendidikan, kesadaran pajak, dan penerapan sistem Coretax—secara keseluruhan memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tarakan.

Keterbatasan

Penulis telah mengidentifikasi beberapa keterbatasan yang ditemukan ketika melaksanakan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian hanya dilakukan di wilayah kerja KPP Pratama Tarakan dengan jumlah sampel 102 responden, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi ke wilayah yang lebih luas

2. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring melalui Google Form, sehingga peneliti tidak sepenuhnya dapat memastikan keakuratan data maupun kesesuaian responden dengan kriteria populasi yang ditentukan
3. Penelitian terbatas pada variabel penerapan Coretax yang masih relatif baru dan belum merata di kalangan Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga menimbulkan variasi pemahaman serta ketidakpastian dalam penggunaannya.

Saran

Untuk memperbaiki keterbatasan yang telah dijelaskan tersebut, supaya penelitian dengan topik serupa pada masa yang akan datang dapat memberikan keterbaruan, peneliti merekomendasi beberapa saran antara lain:

1. Menambah jumlah responden serta memperluas lokasi ke beberapa KPP lain agar hasilnya lebih representatif dan dapat digeneralisasi.
2. Pengumpulan data sebaiknya tidak hanya dilakukan secara daring, tetapi juga disertai metode verifikasi seperti wawancara langsung atau penyaringan awal untuk memastikan validitas data.
3. Memperjelas kriteria responden dengan menambahkan pertanyaan penyaring dalam kuesioner agar data yang diperoleh lebih akurat.

REFERENSI

- Aburizal Al Maliki, M. (2025). Studi Literatur: Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax dalam Sistem Perpajakan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi*, 4(3).
- Biduri, S., Hermawan, S., & Khasanah, L. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Pemoderasi Pengaruh Technology Acceptance Model terhadap Penggunaan Sistem E-Filling. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 8(01), 28–36
- Cristina Pandiangan, E., Andyarini, K. T., & Oktavia, D. (2023). Individual Taxpayer Compliance Behavior: Influence of Educational Level, Income Level Ethnic Diversity. *Journal of Accounting, Management, and Economics Research (JAMER)*, 2(2), 105–118. <https://doi.org/10.33476/jamer.v2i2.151>
- Dimetheo, G., Salsabila, A., Ceysha, N., & Izaak, A. (2023). Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan (Vol.3, Issue 1)*
- Gaol, R. L., & Sarumaha, F. H. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.*
- Graha, G. A. S., Helpiastuti, S. B., & Widokarti, J. R. (2024). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Probolinggo.*
- Indrati, M., & Marceggiani, S. (2023). Kesadaran, Pengetahuan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal E-Bis*, 7(2), 766–783. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i2.1413>
- Karlina, P., & Anggraini, A. (2024). *International Journal of Social Science Humanity & Management Research the Influence of Educational Level, Tax Understanding, and Tax Awareness on Individual Taxpayer Compliance.* <https://doi.org/10.58806/ijsshmr.2024.v3i6n08>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. In *Jurnal Riset Akuntansi Politala* (Vol. 8, Issue 1). <http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index>
- Le, T. N. T., Hai, Y. M. T., Thi, T. C., & Hong, M. N. T. (2024). The Impact of Tax Awareness on Tax Compliance: Evidence from Vietnam. *Journal of Tax Reform*, 10(2), 214–227. <https://doi.org/10.15826/jtr.2024.10.2.165>
- Mahadianto, M. Y., Maulady, P., & Yani, S. (2025). Interpretation of Tax Payment Mechanism in Coretax System on Compliance (Case of KPP Pratama Cirebon). *IRASD Journal of Management*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.52131/irasd-jom.2025.v7i1.277>

- Meilandri, D. (2025). Transformation of Indonesia's Tax System through Coretax: A Qualitative Study in the Digital Era Detti Meilandri. In *Sustainability Accounting Journal (SAJ)* (Vol. 2, Issue 1)
- Naimah, R. J., & Alfina, D. (2022). *Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Banjarmasin*. <http://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/JBM>.
- Putri, N. K. D. A., Putra, I. G. C., & Dicriyani, N. L. G. M. (2022). *Pengaruh Motivasi, Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur*.
- Tubagus Ilyas, H., Devano, S., Herdianti, S., & Pajdadjaran Bandung, U. (2025). The Effect of Tax Planning and the Implementation of The Core Tax Administration System on Taxpayer Compliance. *Journal of Universal Studies*, 5(3). <http://eduvest.greenvest.co.id>